

**KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : M.01-PW.11.01 TAHUN 2002
TENTANG
PELAKSANAAN PENGAWASAN FUNGSIONAL
DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : 1. bahwa Sdr. Koeslan Reksodirjo, SH, NIP 040018400, Pembina Utama (VI/e), Inspektur Jenderal Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, akan melaksanakan ibadah Haji tahun 1422 H/2002 M;
2. bahwa pengawasan fungsional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, harus tetap berjalan dengan baik sesuai peraturan yang berlaku;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor : 19 Tahun 2001 tanggal 14 Nopember 2001 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2002;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok organisasi Departemen jo. Keputusan Presiden Nomor : 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor : 6 Tahun 1999;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.03-PR.07.10 Tahun 2001 tanggal 6 Pebruari 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 228/m Tahun 2001 tanggal 8 Agustus 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELAKSANAAN PENGAWASAN FUNGSIONAL DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**
- Pertama** : Selama Inspektur Jenderal Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia sedang melaksanakan ibadah Haji tahun 1422 H/2002 M, pengawasan fungsional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dilaksanakan langsung oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

- Kedua : Sekretaris dan para Inspektur Wilayah dilingkungan Inspektorat Jenderal Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia bertanggung jawab langsung dan memberikan laporan berkala kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku t.m.t 18 Pebruari 2002 sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2002.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 14 Pebruari 2002

**MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**
ttd
PROF.DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA

Tembusan disampaikan kepada :

1. Sekretariat Jenderal, para Direktur Jenderal dan para Kepala Badan di lingkungan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia;
2. Para staf ahli Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia;
3. Sekretaris dan para Inspektur Wilayah dilingkungan Inspektorat Jenderal Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia;
4. Para Kepala Biro, Direktur dan Kepala Pusat dilingkungan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia;